

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**



Diajukan Oleh

MAKMUR

NIM. 1910211210146

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**



Diajukan Oleh

MAKMUR

NIM. 1910211210146

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**MAKMUR
NIM. 1910211210146**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni, 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Diajukan oleh

MAKMUR

NIM. 1910211210146

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari senin, tanggal 7 Juli 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Muhammad Topan, S.H., M.H.

NIP. 198011052005011002

Diketahui,

Banjarmasin, 9 Juli 2025

Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Diajukan oleh

MAKMUR

NIM.1910211210146

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 360/UN8-1.11/SP/2025

Tanggal : 17.4 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang Panitia Penguji

pada hari senin, tanggal 7 Juli 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**
Anggota : **Muhammad Topan, S.H., M.H.**



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 683/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 3 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Makmur
NIM : 1910211210146
Tempat Tanggal Lahir : Jelapat I, 19 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA”

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 27 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Makmur
NIM. 1910211210146

MOTTO

“Tidak ada yang tahu bagaimana jalan hidup seseorang, maka berusaha lah semaksimal mungkin”

(Anonim)

“Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan”

(Soe Hok Gie)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa Alam Semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Hamliadi** dan **Marwiyah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan dan berguna dikemudian hari

Kakak tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tercinta **Maria Ulfah**, atas segala dorongan, nasehat, motivasi, bantuan dan semangatnya selamaku hidup. Doa kakak sangat kubutuhkan, semoga kakak menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepadaNya serta bahagia didunia dan diakhirat

Dosen pembimbing skripsi

Terima Kasih kepada **Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H.** atas bimbingan, nasihat, pengertian dan motivasinya dalam melewati berbagai kendala selama penulisan skripsi ini, hingga penulis mampu menyelesaikan dan menghadapi kendala selama proses penulisan skripsi ini dengan lebih mudah

RINGKASAN

Makmur. Juni 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Korporasi secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Tindak pidana lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang dapat memperoleh ancaman pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang secara spesifik memberikan pengaturan terhadap lingkungan hidup. Pakar hukum, mengistilahkan tindak pidana lingkungan hidup sebagai kejahatan lingkungan “*Crimes Against Environment*”, yang berarti suatu tindakan yang dilakukan baik itu oleh orang atau perseorangan maupun badan hukum yang mengakibatkan rusaknya tatanan dalam kelangsungan lingkungan hidup. Korporasi memiliki peran signifikan dalam tindak pidana lingkungan, baik sebagai pelaku langsung maupun tidak langsung. Motivasi ekonomi, lemahnya pengawasan, dan ketidaktegasan penegakan hukum menjadi faktor yang menyebabkan korporasi kerap melakukan pelanggaran terhadap hukum lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dibidang Tindak Pidana Lingkungan Hidup setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan mengetahui perkembangan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja apakah telah mampu mengoptimalkan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan bahan hukum yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana Korporasi dibidang Lingkungan Hidup. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni deskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui inventarisir bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang didapat dianalisis dengan cara dideskripsikan secara sistematis dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Hasil Penelitian ini Menunjukkan Bahwa:

1. Perubahan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah merubah ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal tersebut secara eksplisit meniadakan frase “*tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*” yang pada hakikatnya merupakan jiwa dan unsur pokok dari Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), Sehingga mengakibatkan tanggung jawab korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan atau tindak pidana lingkungan berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*). Apabila hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegak hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan Industri modern yang dapat menimbulkan resiko tinggi serta dampak yang besar sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya.
2. Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang termuat pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berubah, sehingga menghilangkan Tanggung Jawab Mutlak Korporasi untuk bertanggungjawab oleh karenanya dalam pertanggungjawaban Korporasi atas pencemaran lingkungan yang terjadi pasca dihilangkannya Tanggung Jawab Mutlak adalah sebatas tanggung jawab Administratif.

Makmur. Juni 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Termuat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) yang termuat pada Pasal 88 telah berubah, sehingga menghilangkan Tanggung Jawab Mutlak Korporasi untuk bertanggungjawab sehingga dalam tanggung jawab korporasi atas pencemaran limbah yang terjadi pasca dihilangkannya tanggung jawab mutlak adalah sebatas tanggung jawab Administratif.

Pasal tersebut secara eksplisit meniadakan frase “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” yang pada hakikatnya merupakan jiwa dan unsur pokok dari Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability), Sehingga mengakibatkan tanggung jawab korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan atau tindak pidana lingkungan berdasarkan pada kesalahan (liability based on fault). Apabila hanya mengandalkan doktrin pertanggungjawaban berdasarkan prinsip kesalahan, maka penegak hukum dalam bidang lingkungan akan mengalami kendala dan kesulitan, karena secara efektif konsep ini tidak dapat mengantisipasi dampak dari kegiatan Industri modern yang dapat menimbulkan resiko tinggi serta dampak yang besar sehingga dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh Korporasi dalam tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup.

Kata Kunci (*keyword*): Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Lingkungan Hidup

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Shalom, Om Swastiatu, Namu Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT karena hanya dengan pertolongan, rahmat dan karunia serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dibidang Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”**

Rangkaian kata yang telah menjadi kalimat hingga bab demi bab dalam penulisan skripsi ini, penulis sadari tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya bantuan dari semua pihak. Dengan segala rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas semua dukungan, bimbingan, dan pengaruh sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing, atas kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bantuan berupa ilmu dalam membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**, selaku Ketua Prodi Program Sarjana yang telah memberikan

arahan dan bimbingan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak dan Ibu Dosen** Staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Pidana** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis menjadi mahasiswa.
8. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (angkatan 2019) dan teman-teman di Program Kekhususan Hukum Pidana.
9. Seluruh Keluarga Besar Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Organisasi yang menjadi tempat atau wadah untuk belajar selama masa perkuliahan.
10. Abang dan Kakak saya angkatan XXXII, XXXIII, XXXIV, terkhususnya angkatan XXXV (Maul, Zean, Astri, Adit dan Vio), dan adik-adik angkatan XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX Organisasi Mapala Justitia Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Penulis yakin bahwa segala kebaikan dari semua pihak baik dalam pertolongan dan doa tidak dapat dibalas oleh penulis, semoga atas bantuan yang diberikan penulis memohon agar diberikan keridhoan Yang Maha Kuasa kiranya bantuan tersebut dapat berubah menjadi pahala bagi kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pihak-pihak lain dan juga dapat memberikan manfaat di tengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 25 Juni 2025

Penulis



Makmur



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia.....	11
B. Keterkaitan antara Korporasi dengan Tindak Pidana Lingkungan	14
C. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	19
BAB III PEMBAHASAN	24
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dibidang Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja	24
B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Setelah Berlakunya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Apakah Telah Mampu Mengoptimalkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan yang dilakukan oleh Korporasi	31
BAB IV PENUTUP	40
A. KESIMPULAN.....	40
B. SARAN	41
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	